



## PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, agama Islam, umur 26 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGGUGAT**, agama Islam, umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 09 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 09 Nopember 2015 dengan Nomor Register 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 14 Oktober 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/16/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat telah hamil selama 3 bulan dan Tergugat berstatus duda beranak 3;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah milik bibi Penggugat di Desa Peradong sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, berumur 5 tahun 4 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau pernah 1 hari;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras;
  - d. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
  - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2015 yang disebabkan karena Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau memberi dengan alasan tidak punya uang, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat melempar Penggugat dengan perabot rumah tangga dan mengenai kepala Penggugat, akhirnya oleh karena tidak tahan dengan

Halaman 2 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2008, dengan Mediator

Halaman 3 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto, S.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 03 Desember 2015, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang halaman 9-11, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, mengakui dengan kualifikasi, mengakui dengan klausul, serta menolak sebagian lainnya. Tergugat juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, dalam jawabannya, Tergugat menyatakan membenarkan gugatan Penggugat posita 1,2,3,4,5,7,8,9, dan 11, mengakui dengan kualifikasi terhadap posita 5.c dan 6, mengakui dengan klausul posita 5.b dan 5.d, dan menolak posita 5.a dan 5.e;

Bahwa, atas dalil Penggugat posita 5.c yang diakui Tergugat dengan kualifikasi, Tergugat menyatakan bahwa memang benar Tergugat sering minum-minuman keras, namun sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mengurangi kebiasaan minum-minuman keras tersebut;

Bahwa, atas dalil Penggugat posita 6 yang diakui Tergugat dengan kualifikasi, Tergugat menyatakan memang pertengkaran tersebut terjadi, karena Penggugat meminta uang Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya memiliki uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tergugat sudah meminta Penggugat bersabar dulu, tetapi Penggugat tidak mau. Juga benar Tergugat melempar perabot rumah tangga pada Penggugat, namun hanya mengenai kaki, bukan kepala, seperti yang didalilkan Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukanlah seperti yang Penggugat dalilkan pada posita 5.a s.d. 5.e, namun karena Penggugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, Penggugat sering membantah Tergugat, dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa, atas dalil Penggugat posita 5.b yang diakui Tergugat dengan klausul, Tergugat menyatakan memang Tergugat sering meninggalkan rumah,

Halaman 4 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi untuk bekerja ke kebun, bukan dengan tujuan tidak jelas seperti yang didalilkan Penggugat;

Bahwa, atas dalil Penggugat posita 5.d yang diakui Tergugat dengan klausul, Tergugat menyatakan benar Tergugat cemburu pada Penggugat, tapi karena beralasan, Penggugat berjalan dengan laki-laki lain bernama Andre;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 17 Desember 2015, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang halaman 12, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905025102890002, **PENGGUGAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 April 2011, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/16/X/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, tanggal 12 Oktober 2009, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGGUGAT**;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Peradong, di rumah milik bibi Penggugat sampai berpisah rumah;

Halaman 5 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Saksi. Setelah mereka bertengkar, saksi melihat perabot rumah tangga berhamburan. Memang setahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar. Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan tidak jelas dan sering minum-minuman keras. Hal itu Saksi ketahui berdasarkan cerita orang lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut, menurut cerita Penggugat, adalah karena Tergugat cemburu buta pada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak kurang lebih satu tahun yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Peradong;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi dan terjadi kesalahfahaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun untuk membina rumah tangga.

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi adalah teman Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGGUGAT**;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Peradong, di rumah milik bibi Penggugat;

Halaman 6 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Penggugat bercerita pada saksi, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Sejak pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Peradong;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun untuk membina rumah tangga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, agama Islam, umur 38 tahun, pekerjaan **HONORER**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi adalah keponakan Tergugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, biasa dipanggil **PENGGUGAT**;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bibi Penggugat di Desa Peradong;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2015 mulai tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;

Halaman 7 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat. Penyebab pasti pertengkaran tersebut Saksi tidak tahu. Saksi hanya mendengar cerita dari orang-orang kalau Penggugat sudah menikah lagi dengan orang Kundi. Saksi pernah melihat saat Tergugat dan anaknya di Simpang Teritip, sedang membeli martabak, pada saat itu Saksi dan Penggugat sedang berada di warung, kebetulan di situ juga ada laki-laki orang kundi yang mengobrol dengan Penggugat. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih akur. Saksi baru tahu bahwa setelah Oktober 2015, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Mentok. Padahal Tergugat masih sayang dan perhatian pada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering keluar rumah bukan dengan tujuan tidak jelas, namun untuk bekerja ke kebun. Tergugat saat ini sudah tidak minum minuman keras. Justeru penyebab pertengkarannya adalah karena ada teman Saksi dari Koba menelephon, mengabarkan bahwa Penggugat pergi ke Tobali bersama laki-laki lain (orang kundi), kakak Penggugat, dan kakak ipar Penggugat. Lalu Tergugat melapor ke Polisi untuk memergoki Penggugat dan laki-laki lain tersebut, namun laki-laki itu telah kabur sebelum digrebeg Tergugat;
  - Bahwa sejak November 2015, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi. Penggugat tinggal di Desa Peradong dan Tergugat tinggal di Desa Pangek;
  - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah menemui Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa selama pisah, Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun untuk membina rumah tangga.
2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi adalah sepupu ipar

Halaman 8 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT**, isteri Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Peradong, di rumah bibi Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan ini, mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi, sejak satu tahun terakhir ini. Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran terakhir yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/16/X/2009, bertanggal 12 Oktober 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide P.1*), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Halaman 10 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan, dengan Mediator Hermanto, S.H.I., namun sesuai laporan tanggal 16 Desember 2015 mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, amanat Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui dengan kualifikasi, mengakui dengan klausul, dan menolak sebagian lain dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah posita 1,2,3,4,5,7,8,9, dan 11, yang diakui dengan kualifikasi adalah posita 5.c dan 6, yang diakui dengan klausul adalah posita 5.b dan 5.d, dan yang ditolak adalah posita 5.a dan 5.e;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menolak bantahan Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui dan tidak dibantah Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, Majelis menilai pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat yang berkualifikasi, Majelis menilai bahwa hanya sebatas dalil yang diakui Tergugat itulah yang memiliki kekuatan pembuktian. Sedangkan dalil di luar kualifikasi tersebut, bukan merupakan pengakuan yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 11 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat yang ber klausul, Majelis menilai pengakuan tersebut bukanlah pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian. Karena ada klausul yang membebaskan terhadap pengakuan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan tidak jelas, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak, Penggugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin, Penggugat sering membantah Tergugat, dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/pmk.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah

Halaman 13 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun. Akibatnya, sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan lagi. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa Saksi tersebut sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan tidak jelas dan karena faktor ekonomi (Tergugat kurang cukup dalam memberi nafkah pada Penggugat), hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan tidak jelas, karena faktor ekonomi, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat

Halaman 14 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu buta pada Penggugat, dan Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dan anak, hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*), namun Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, sejak Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis. Menurut keterangan Saksi I Penggugat, yang bersumber dari pendengarannya sendiri, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang juga bersumber dari pengelihatannya langsung, sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi, serta upaya damai dari keluarga kedua belah pihak telah gagal. Tergugat, dalam jawaban berkualifikasinya, menyatakan bahwa memang benar Tergugat sering mabuk-mabukan, tetapi saat ini Tergugat sudah mengurangi kebiasaan tersebut dan menyatakan bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat dipicu masalah nafkah Tergugat pada Penggugat yang kurang, dan saat pertengkaran tersebut terjadi, benar Tergugat melempar perabot rumah tangga hingga mengenai kaki Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim: antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras dan masalah nafkah Tergugat terhadap Penggugat yang kurang, sehingga saat pertengkaran tersebut terjadi Tergugat melempar perabot rumah tangga dan mengenai kaki Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Tergugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015, mulai tidak rukun. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama. Keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 16 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan tidak jelas, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan Penggugat pergi ke Tobali bersama kakak Penggugat, kakak ipar Penggugat, dan laki-laki lain yang diduga Tergugat sebagai selingkuhan Penggugat, dan Tergugat masih pernah menemui Penggugat selama berpisah rumah, adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan orang Kundi, hanyalah berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi II Tergugat hanya sebatas mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah serta tidak mengetahui fakta-fakta lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan hakim dalam persidangan, sejak sidang jawab-menjawab hingga tahap kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi, bukti persangkaan hakim, dan pengetahuan hakim dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2010 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat minum-minuman keras dan masalah kurangnya nafkah yang Tergugat berikan terhadap Penggugat, sehingga saat pertengkaran

Halaman 17 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi, Tergugat melempar perabot rumah tangga dan mengenai kaki Penggugat;

3. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنًة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø°cçí °pÝ SQçí à°Üä ¹äsÛ ÖRFÌ ¯ä E,äsÛ  
ErvC± æÈ°jÛ âPÛ °á-uî¾ GFC¶ ¯¿°Ö  
Er|°± Ejnb °ãjnb °pãrv± »zÆí-sì æÈ°jÛ SJÌä  
°pãÛ°HÝíÿv± ³RVÎÛ P¯ä¾ tÎÝ

*Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan "struktur luar" (realitas yang tampak secara empiris) dan "struktur dalam" (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang

Halaman 19 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sedangkan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan dan pernyataan Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 Masehi/1 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Komariah, S.H.I.**

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Halaman 21 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	230.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	321.000

Halaman 22 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)